

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan *literature review* dari beberapa sumber yang terkait dengan kontribusi BUMD dan PT. Bank BPD DIY terhadap PAD, dan dari beberapa literature review yang diolah berikut diantaranya yaitu Maznawaty (2015) Putra dkk (2014) dan M.Elim (2016), sama-sama membahas tentang Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD.

Fitriani Dkk (2015), Usman (2013) dan Baihaqi (2011) yang memiliki kesamaan membahas tentang Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli.

Sulistiyoningsih (2014) Sayangbati Dkk (2016) dan Haryuli (2013) tentang Analisis Kontribusi dan trend Penerimaan pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah.). Prasetyo (2014) Budiarmo (2015) dan Putra (2015) terkait Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah.

Ferdian (2013) Nurliana (2016) Made dkk (2017) dan Jur (2012) membahas tentang Kontribusi Pajak Daerah Dan Peran Manajemen Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wulandari (2016) Mustika (2014) dan Dewi (2016) sama – sama membahas tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian saya adalah Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY Dalam Meningkatkan Kontribusi BUMD

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1	Maznawaty (2015) dan Putra dkk (2014)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Maluku Utara dan Blitar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Maluku Utara tahun 2013-2014 sebesar 22,53%.
2.	M. Elim (2016)	Analisis Suatu Efektivitas dalam penerimaan Retribusi suatu Daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah(PAD) di Provinsi Sulawesi Utara.	Tingkat suatu efektivitas untuk retribusi suatu daerah selama periode tahun 2011-2015 masuk dalam suatu kategori yang cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 mengalami kontribusi sedang
3	Rinaldi (2012)	Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang mengalami perkembangan yang fluktuatif dan perkembangan pertumbuhannya cenderung menurun, secara riil meningkat rata-rata sebesar 14,34% pertahun.
4.	Fitriani, dkk (2015)	Rasio Efektivitas dan Kontribusi Laba suatu Perusahaan Daerah Terhadap suatu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2009-2013	bahwa kinerja perusahaan daerah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari BPD Bali, PD. Bank Buleleng 45, PD. Swatantra dan PD. Pasar memiliki kinerja yang baik sehingga memperoleh hasil yang dicapai lebih besar dari target yang telah ditetapkan.,
5.	Usman (20 dan Baihaqi (2011) 13)	Pengaruh Hasil Laba BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	menyimpulkan bahwa PAD yang seharusnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah

6	Sulistiyoningsih (2014) dan Sayangbati Dkk (2016)	Kontribusi Pajak Reklame dan trend Penerimaan pajak daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	Kontribusi biaya reklame terhadap PAD dari tahun 2008 hingga 2012 dinilai masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengolahan data dimana nilai rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama lima tahun tersebut hanya mencapai 7,45%..
7	Wulandari (2016), Mustika (2014) dan Mustika (2014)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Gunung kidul	Hasil penelitian yaitu tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 rata-rata adalah sangat efektif. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak reklame masuk kriteria tidak berhasil.
8	Haryuli (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, dana bagi hasil, derajat Desentralisasi, dan derajat kontribusi BUMD Terhadap alokasi belanja modal (pada provinsi kepulauan riau)	BUMD mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau. merupakan rasio yang menunjukkan pendapatan asli daerah..
9.	Prasetyo (2014) dan Budiarmo (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Gunung kidul	bahwa pertumbuhan dan kontribusi pajak dalam PAD di Kabupaten Gunung Kidul masih dalam kondisi moderat dan masih bisa diupayakan peningkatannya, dari tahun 2010 sampai dengan 2014 realisasi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada.
10.	Putra (2015)	Kontribusi Laba Perusahaan BUMD dan hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015	tahun 2010 kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang sebesar 3,21% (sedang)

11.	Ferdian (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (studi empiris pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat)	Pendapatan Asli Daerah meningkat maka belanja daerah juga meningkat. Dana perimbangan juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
12.	Nurliana (2016)	Peran Manajemen PD "Pasar Surya" Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus Pada PD Pasar Surya Pasar Rungkut Baru)	hasil penelitiannya menyebutkan peran manajemen PD Pasar Surya Pasar Rungkut Baru dalam meningkatkan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya adalah pada pengelolaan ruko-ruko ataupun lapak pasar yang ada.
13.	Made, dkk (2017)	Analisis Kontribusi Ekspor Ikan Kerapu (<i>ephinephelus spp.</i>) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan	Pendapatan kontribusi ekspor ikan kerapu terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Selatan rata-rata 32% setiap tahun
14.	Jur (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda	Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp.81,404,816, %,

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian penulis kali ini memiliki relevansi yang mana penelitian-penelitian di atas mengkaji tentang hubungan antara BUMD/BPD DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dari keseluruhannya belum ada yang meneliti dari perspektif good corporate governance (GCG). Maka kebaruan dari penelitian ini ialah adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap Bank BPD DIY yang kemudian dijawab dengan Bank BPD DIY

dengan kontribusi terhadap PAD kabupaten Kulon Progo yang konstan dan tertinggi dibanding BUMD yang lain setiap tahunnya yang juga dilihat dari perspektif Good Corporate Governance.

Gambar 2.1
Posisi Penelitian



2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Good Governance

Istilah Good Governance sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin suatu ilmu sosial. Cagin dalam Syahriani (2009:121) mengemukakan konsep Governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar. “Governance refers to the institution, processes, and traditions which devine how powers is exercised, how decisions are made, and how citizens have their say”. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Institute on Governance (IOG) dalam Syahriani (2009:121) “*governance refers to the institution, processes, and traditions which devine how powers is exercised, how decisions are made, and how decisions are made, and how decisions are made on issues of public concerns*”.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi Good Governance adalah sebagai tata pemerintahan yang baik, namun ada yang mendefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di samping itu, arti yang lain Good Governance adalah sebagai pemerintahan yang amanah. Jika Good Governance didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka Good Governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintah

Pengertian Good Governance menurut ahli, antara lain (Kooiman) dalam Sedarmayanti (2009:274) mengatakan “Governance merupakan suatu proses

interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat pada berbagai bidang yang berkaitan dengan suatu kepentingan masyarakat dan suatu intervensi pemerintah atas dasar kepentingan –kepentingan tersebut. Arti Good Governance dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, adalah sebagai berikut:“Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Governance (tata pemerintahan yang baik) adalah seperangkat proses yang yang diberlakukan dalam organisasi baik negeri, sipil , maupun swasta untuk menentukan keputusan. Good governance juga dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai -nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Indikator pemerintah yang baik adalah jika mampu produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia serta rasa nasionalitas yang baik. Indikator Good Governance, terdiri dari:

1. Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Kementerian Dalam Negeri (2002) menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

Transparansi memiliki Indikator Minimal, yaitu: (1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, (2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. Kemudian transparansi memiliki Perangkat Pendukung Indikator, yaitu: (a) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, (b) Pusat/balai informasi, (c) Website, (d) Iklan Layanan Masyarakat, (e) Media Cetak, (f) Papan Pengumuman (Sedarmayanti,2009).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau suatu pertanggungjawaban” (Adisasmita, 2011:89). Selanjutnya, Sedarmayanti (2009:288), “akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas”. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan dipemerintahan, sektor privat, atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder).

Akuntabilitas memiliki Indikator yaitu: (1) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan (2) Sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, akuntabilitas memiliki Pendukung suatu Indikator, yaitu: (a) Mekanisme suatu pertanggungjawaban ,(b)

Laporan dalam tahunan, (c) Laporan dalam pertanggungjawaban, (d) Sistem pemantauan suatu kinerja penyelenggaraan Negara ,(e) Sistem suatu Pengawasan, (f) Mekanisme suatu reward and punishment.

3. Responsifitas

Responsifitas merupakan kemampuan untuk memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus. Prinsip ini meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik mengumpulkan pendapat masyarakat. (Sedarmayanti 2009:286),

Prinsip Responsifitas memiliki Indikator Minimal yaitu: (1) Kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali, (2) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya dari jumlah pengaduan. Kemudian responsifitas memiliki Perangkat Pendukung Indikator, yaitu: (a) Adanya forum masyarakat, (b) Layanan Hotline, (c) Media komplain.

2.2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Corporate Governance merupakan isu yang terus dikaji pada pelaku bisnis, akademis dan pembuat kebijakan, Pemahaman tentang *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu dan pada akhir tahun 1980-an mulai banyak yang menyebutkan bahwa suatu struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed*

ownership akan memberikan suatu dampak bagi buruknya sebuah kinerja manajemen (Indra Surya & Ivan Yustiavandana, 2008:24).

Corporate Governance merupakan adanya struktur, perangkat untuk mencapai suatu tujuan, dan suatu pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan suatu perangsang atau suatu insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan atau pemegang saham dan harus dapat memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga dapat mendorong suatu perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Mikha Pasorong : 2012).

Menurut Adrian Sutedi (2012:2) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan: “*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang dapat mengatur dan dapat mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan suatu nilai tambah untuk semua stakeholders.”

Daniri dalam Ramadhani (2008:39) manfaat penerapan *corporate governance* adalah (1) Dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif. (2) Dapat mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. (3) Mampu mengurangi biaya modal (*cost of capital*) yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. (4) Mampu meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata public dalam jangka panjang. (5) Dapat menciptakan dukungan para stakeholders (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan

tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Tri Gunarsih dalam Sugiarto (2006) menjelaskan : bahwa perlunya *corporate governance* mampu mengendalikan suatu perilaku pengelola perusahaan agar perusahaan dalam bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, atau dengan kata lain untuk menyamakan suatu kepentingan antara suatu pemilik perusahaan dan suatu pengelola perusahaan. Kepentingan utama suatu pemilik dana adalah memperoleh return yang memadai atas dana yang ditanamkan. Pengelola selalu mengutamakan kepentingan suatu pemilik apabila aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil dapat untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, yang berarti juga akan mampu meningkatkan kekayaan pemilik

Istilah *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat GCG) diperkenalkan oleh Cadbury Committee pertama kali pada tahun 1992 dalam suatu laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Beberapa definisi tentang GCG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya.

PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum adalah “Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip - prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”.

2.2.2.1 Indikator GCG

Indikator GCG menurut BI, yaitu sebagai berikut.

(1) Transparansi (*transparency*) yang berarti suatu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

a. Bank mampu mengungkapkan suatu informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, terperinci, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan .

b. Bank mengungkapkan suatu informasi yang meliputi tetapi dengan tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan dan non keuangan Bank, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, emunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.

c. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

d. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

(2) akuntabilitas (*accountability*) yaitu suatu kejelasan fungsi dan pelaksanaan dalam pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.

a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

- b. Bank dapat menetapkan suatu tugas dan suatu tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang mampu menyamakan suatu visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank
 - c. Bank harus mampu meyakini bahwa masing-masing anggota beberapa Dewan Komisaris dan beberapa Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mampu berkompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG
 - d. Bank telah menyetujui *check and balance system* dalam pengelolaan Bank.
 - e. Bank telah mempunyai ukuran kinerja dari semua Jajaran Bank yang berdasarkan ukuran yang telah disepakati secara konsisten dengan beberapa nilai perusahaan (*Corporate Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki *rewards and punishment system*
- (3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yang berarti suatu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam beberapa prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 - b. Bank sebagai *good corporate citizen* selalu memperhatikan lingkungan dan melaksanakan suatu tanggung jawab sosial secara wajar
- (4) Independensi (*independency*) merupakan suatu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

- a. Bank telah mampu menghindari terjadinya suatu dominasi yang tidak wajar oleh beberapa *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - b. Bank dapat mengambil beberapa keputusan yang secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
- (5) Kewajaran (*fairness*) merupakan suatu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak beberapa *stakeholders* yang timbul berdasarkan suatu perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Bank selalu memperhatikan beberapa kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan asas kewajaran (*equal treatment*)
 - b. Bank mampu menyiapkan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Menurut Adrian Sutedi (2012:4) Unsur-unsur *Good Corporate Governance* secara umum adalah:

1. *Fairness* (keadilan) diartikan dapat menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparancy* (transparansi) yaitu mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut suatu keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan suatu kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (akuntabilitas) dapat menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban), dapat memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai social

2.2.2.2 Penerapan GCG dalam Perbankan

Bank adalah suatu lembaga intermediasi yang dalam menjalankan beberapa kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan suatu kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan beberapa kegiatan usaha tersebut bank telah mampu menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Beberapa ketentuan yang dapat mengatur beberapa sektor perbankan dalam rangka melindungi beberapa kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi terpenuhinya modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, yang menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2004:1).

Pada dasarnya suatu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Bank dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang sering dihadapi. Berbagai penerapan *good corporate governance* pada Bank adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Bank mampu menerapkan beberapa prinsip keterbukaan dengan baik. Perusahaan mampu menyediakan beberapa informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahaan dapat dijelaskan secara rinci oleh Bank setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah didapatkan melalui media elektronik atau websiteresmi Bank. Beberapa Informasi tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG, serta budaya perusahaan yang tertera pada website Bank.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas pada Bank diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan job descriptionnya, menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menghilangkan perangkap tugas dan jabatan. Kemudian Bank memberikan informasi serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menjalankan beberapa prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi yang dilakukan dengan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan dan mengadakan beberapa perekrutan karyawan di bidang

tertentu, serta bekerja sama dengan instansi pendidikan. Sehingga dalam hal kompetensi organisasi, karyawan sudah berkompetensi dalam bidangnya masing-masing.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Bank diterapkan dengan memastikan bahwa suatu informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab terdiri dari komitmen manajemen, Bank telah melakukan rapat Dewan Direksi yang membahas berbagai persoalan atau strategi pengelolaan Perseroan dan dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian

4. Independensi (*Independency*)

Bank telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Bank juga dapat memberikan informasi supaya karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota beberapa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kewajiban ini dimuat dalam *code of conduct* yang dibuat oleh Bank mengenai aktivitas beberapa politik serta penanganan benturan kepentingan. Karyawan Bank tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam segala bentuk apapun guna yang termuat dalam program institusionalisasi dan internalisasi, serta *code of conduct* perusahaan tentang pemberian dan penerimaan suatu hadiah

5. Kewajaran (*Fairness*)

Untuk memastikan pelaksanaan suatu efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi beberapa ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut yang telah melalui suatu proses lelang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selanjutnya bank menyampaikan beberapa laporan keuangan per 31 Desember setiap tahunnya yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Dalam upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang telah melakukan kesalahan dengan cara meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu mekanisme atau suatu tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan.

2.2.2.3 *Good Corporate Governance* di Pemerintahan

Pemerintah melalui kantor Kementerian BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mewajibkan BUMN untuk menerapkan Kebijakan *Good Corporate Governance* yang bertujuan menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan investor dan masyarakat. Fokus utama penerapan *Good Corporate Governance* saat ini adalah di lingkungan BUMN/BUMD dan perusahaan terbuka.

Dalam keputusan BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan investasi nasional
6. Mensukseskan program privatisasi

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak dapat dilakukan secara parsial, dibutuhkan pendekatan holistik dan mendasar. Selain kerangka kerja ekonomi, penerapan *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh kerangka kerja legal. Untuk itu, meskipun secara normatif praktik *Good Corporate Governance* sebagai Governance System yang dapat diterima masyarakat investor merupakan keharusan dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada kompetisi pasar dengan tuntutan efisiensi dan profatibilitas, secara legal dibutuhkan hukum yang mendukung penerapannya.

Tindakan pemantauan efektivitas praktik *Corporate Governance* dalam suatu BUMN/BUMD merupakan tanggung jawab dari komisaris atau dewan pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab agar perusahaan memiliki daya saing kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisarin, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.

Penerapan *Good Corporate Governance* di organisasi publik, bank maupun BUMN, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan

masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap *stakeholders* dan masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar baku di masing-masing perusahaan yang disebut *Corporate Code of Conduct*.

Privatisasi memungkinkan penerapan *Good Corporate Governance* dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor terhadap BUMN. Bagi Indonesia, dengan aktivitas BUMN yang hampir menyentuh berbagai sektor ekonomi nasional, tumbuhnya keyakinan investor terhadap BUMN akan sangat berpengaruh secara keseluruhan.

Komite Nasional mengenai kebijakan *Corporate Governance* (*National Committee on Corporate Governance/NCCG*, Agustus 1999) mengidentifikasi 13 bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance (Code for Good Corporate Governance)* Maret 2001, yang dapat digunakan oleh korporasi dalam mengembangkan *Corporate Governance*, berisi :

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham.
2. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan komisaris.
3. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direksi.
4. Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit.
5. Fungsi, tugas dan kewajiban sekretaris perusahaan.

6. Hak stakeholders, dan akses kepada informasi yang relevan.
7. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat.
8. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan.
9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam.
10. Etika berusaha.
11. Ketidapatutan pemberian donasi politik.
12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangantentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
13. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah yang ditemukan dari wilayah beberapa daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi merupakan pungutan yang telah dilakukan oleh suatu pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari beberapa daerah yang di pungut berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan supaya dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam hal ini mengharuskan pemerintah daerah mampu menemukan dan meningkatkan potensi daerah dengan berbagai macam cara sebagai upaya dalam rangka rningkatkan penerimaan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :

- a. Pajak daerah yang merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan
- b. Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai suatu pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat antara lain yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah merupakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatansuatu daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan suatu daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuaidengan motif suatu pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, dapat memberi jasa, mampu menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

- d. Beberapa pendapatan daerah yang sah merupakan pemasukan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.2.4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD

Disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang

pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah


Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

3. Fungsi Badan Usaha Milik Daerah

Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang 13 berlandaskan pada

otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Definisi Konseptual

Adapun definisi Konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Good governance yaitu proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan dengan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholdersnya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang didapat dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Prinsip	Indikator
Good Corporate Governance (GCG)	Transparansi (Transparency)	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance▪ Dan pelaporan internal
	Akuntabilitas (Accountability)	<ul style="list-style-type: none">▪ Rencana strategis bank▪ Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian internal▪ Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)
	Pertanggung Jawaban (Responsibility)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris▪ Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi▪ Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
	Independensi (Independency)	<ul style="list-style-type: none">▪ Penanganan benturan kepentingan▪ Penerapan fungsi kepatuhan bank
	Kewajaran (Fairness)	<ul style="list-style-type: none">▪ Penerapan fungsi audit intern▪ Penerapan fungsi audit extern

